














 <b>UNIVERSITAS GADJAH MADA</b> Direktorat Aset	Bidang	Instalasi Listrik, Air dan Lingkungan		
	Sub Bidang	Instalasi Listrik		
	Nomor SOP	01.01.03		
	Nama SOP	Pemasangan dan Perbaikan Instalasi Listrik Terencana di Dalam dan di Luar Gedung		
	Efektif Berlaku	Mulai Tahun 2014		
	Disahkan Oleh	Direktur Aset		
<b>TUJUAN SOP</b>		<b>RUANG LINGKUP</b>		
Untuk memberikan panduan prosedur pemasangan dan perbaikan instalasi listrik terencana di dalam dan di luar gedung.		Pemohon mengajukan surat pemasangan atau perbaikan instalasi dalam dan luar gedung sesudah KWH meter.		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KETERKAITAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi standar penggunaan bahan-bahan yang ber-SNI (Standar Nasional Indonesia).</li> <li>Peraturan Umum Instalasi Listrik Tahun 2000 (PUIL 2000).</li> <li>Standar PLN (SPLN) sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 023-PRT-1978 tentang Peraturan Instalasi Listrik.</li> </ol>		<b>Bidang</b>	<b>Sub Bidang</b>	<b>Nama SOP</b>

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Fak/ unit kerja	Direktorat Aset	Kasubdit Prasarana	Kasi ILAL	Staff/ Teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output
									
1.	<b>Mengajukan surat permohonan;</b> Unit Kerja/pemohon membuat surat permohonan perbaikan kepada Direktur Aset yang memuat keterangan area kerusakan atau penyebab kerusakan, permohonan pemasangan instalasi listrik baru dilampiri dengan kebutuhan daya yang diperlukan dan area penambahan serta alasan kepentingan pemasangan instalasi, (H).						- keterangan lokasi area kerusakan atau penyebab kerusakan, -ditem piri dengan kebutuhan daya yang diperlukan	<b>Hari H</b>	
2.	<b>Disposisi untuk cek lapangan;</b> Direktur Aset mengeluarkan disposisi ke Kasubdit Prasarana dan Kasi ILA untuk melakukan cek lapangan, (H + 1).							<b>H + 1</b>	
3.	<b>Cek lapangan;</b> Staf yang ditunjuk melakukan cek lapangan untuk mengetahui rencana pemasangan, tingkat kerusakan-kerusakan dan memeriksa daya yang masih tersedia di gardu listrik, (H + 2).							<b>H + 2</b>	
4.	<b>Mengeluarkan persetujuan;</b> Direktur Aset memberi persetujuan melaksanakan perbaikan/pemasangan disertai dengan gambar pelaksanaan, solusi perbaikan, RAB dari perbaikan atau pemasangan (apabila diminta pemohon)serta menerbitkan surat tugas pelaksanaan pekerjaan, (H + 3).							<b>H + 3</b>	
5.	<b>Melaksanakan pekerjaan;</b> Unit Kerja melaksanakan pekerjaan dengan menunjuk instalatir dan melaporkan hasilnya ke Kasubdit Prasarana dan Kasi ILA dengan dilampiri gambar pemasangan instalasi.							<b>H + 4</b>	

						<pre> graph TD     A{{ }} --&gt; B[ ]     B --&gt; C[ ]     C --&gt; D([ ]) </pre>			
6.	<b>Menerima Gambar Instalasi baru yang diperbaiki/dipasang;</b> Kasubdit Prasarana dan Kasi ILA menerima penyerahan laporan dan gambar perbaikan/pemasangan Instalasi baru.		<pre> graph TD     A([ ]) --&gt; B[ ]     B --&gt; C[ ]     C --&gt; D{{ }} </pre>					H + 4	
7.	Selesai	<pre> graph TD     A([ ]) </pre>						H + 4	